PROSEDUR HUKUM PELEPASAN TANAH ULAYAT UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMERINTAH

Kornelius Ayub Romario Simanulang, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: <u>korneliusars@upnvj.ac.id</u> Atik Winanti, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: <u>atikwinanti@upnvj.ac.id</u>

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i07.p19

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang prosedur hukum pelepasan tanah ulayat pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, dalam pembangunan infrastruktur pemerintah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa prosedur pelepasan tanah terdapat di dalam UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum, dan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Inti dari pelepasan tanah adalah pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak atau masyarakat hukum adat. Ganti kerugian tidak hanya dalam bentuk uang, namun bisa dengan hal-hal lain sesuai yang diatur dalam undang-undang. Putusan No. 18/Pdt.G/2019/PN Jap adalah contoh kasus dari penguasaan tanpa pelepasan tanah. Tanah ulayat dikuasai dan dibangun gedung untuk pelayanan umum oleh negara, serta diterbitkan sertifikat hak atas tanah. Sertifikat atas tanah yang sah tanpa bukti pelepasan tanah menjadi tidak berarti, dalam sengketa tanah ulayat.

Kata Kunci: Prosedur Hukum, Pelepasan Tanah, Infrastruktur Pemerintah, Tanah Ulayat

ABSTRACT

This study aims to find out about the legal procedures for releasing customary land under Indonesian laws and regulations for the development of government infrastructure. The method used is normative juridical, with a statutory approach and a case approach, which is analyzed using qualitative descriptive analysis techniques. The result of this study is that the land release procedure is contained in Law No. 30 of 2009 on Electricity, Law No. 2 of 2012 on Land Procurement for Public Interests, and Law No. 39 of 2014 on Plantation. The essence of land release is the provision of compensation to the rightful party or customary law community. Compensation is not only in the form of money but can be done in other ways, according to the law. Verdict No. 18/Pdt.G/2019/PN Jap is an example of a case of land tenure without relinquishment. Customary land is owned and built by the state for public services, and a certificate of land rights is issued. Legitimate land certificates without evidence of land release are meaningless in customary land disputes.

Keywords: Legal Procedures, Land Acquisition, Government Infrastructure, Customary Land

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tanah adalah benda tidak bergerak, yang luasnya tidak akan bisa bertambah atau terbatas. Luas tanah yang hanya sebegitu saja, tidak sebanding dengan keinginan masyarakat untuk memiliki tanah, baik itu untuk kepentingan umum atau pribadi. Pada prakteknya, pengelolaan agraria serta sumber daya alam tidak dapat terkendali

karena begitu banyak kepentingan. Sebut saja, persoalan penguasaan tanah seperti yang disebut sebelumnya, eksploitasi sumber daya alam dari tanah yang tidak memperhatikan hak asasi masyarakat, termasuk di dalamnya ada hak ulayat masyarakat adat, kelestarian lingkungan, dan proyeksi lahan pertanian yang tidak terkendali, merupakan kacaunya administrasi pertanahan. Maka dari itu diperlukan hukum untuk mengaturnya.

Peraturan tersebut salah satunya adalah Agrarische Wet 1870 (AW 1870) yang mengatur tentang pertanahan. Berlakunya AW 1870, tidak lepas dari pengaruh pengusaha besar pada masa itu, juga didorong fakta bahwa cultuur stelsel menjadi penyelamat pemerintah Hindia Belanda dari kebangkrutan.² diberlakukannya peraturan agraria ini juga memiliki sifat dualisme, yaitu diberlakukannya Hukum Agraria Barat dan Hukum Agraria adat bagi pribumi.³ Pasca kemerdekaan, Indonesia baru memiliki UUD N RI 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada bagian Alinea Keempat Pembukaan UUD N RI 1945 disebutkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pasal 33 ayat (3) UUD N RI 1945, yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Isi pasal ini juga tidak mengatur secara rinci hubungan hukum yang dapat dilakukan atas tanah. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia memandang perlu adanya Hukum Tanah Nasional. Untuk itulah dibentuk UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) pada tanggal 24 September 1960.4

Pembentukan UUPA tidak lepas dari nilai-nilai hukum adat. Hal itu tercermin dengan diakuinya masyarakat hukum adat dan haknya pada Pasal 18B ayat (2) UUD N RI 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati adanya masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip negara. Masyarakat hukum adat sejak dahulu telah memiliki cara untuk mengatur mengenai tanah adat mereka atau biasa dikenal dengan tanah ulayat. Tanah ulayat merupakan tanah bersama yang dikuasai atau dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Hak penguasaan atas tanah adat dikenal dengan istilah hak ulayat. Hak ulayat adalah kewenangan suatu masyarakat hukum adat untuk tempat tinggal masyarakat adat, dan melanjutkan kehidupannya, di mana mereka dapat memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di dalam tanah tersebut. ⁵

Pertumbuhan kemajuan negara didukung oleh pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Urgensi penggunaan tanah untuk melaksanakan pembangunan tidak

¹ Ramadhani, Rahmat. "Peran Politik Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional." SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi Vol. 1 No. 1 (2020): 2.

² Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, (Jakarta, Penerbit Universitas Trisakti, 2016), 36-37.

³ Pamungkas, Slamet Catur. "Transformasi UU Agraria Tahun 1870 Ke UUPA 1960 Pada Masa Dekolonisasi Kepemilikan Tanah Pasca Kemerdekaan di Indonesia." Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities Vol. 2 No. 2 (2021): 47

⁴ Harsono, op. cit. hlm. 1.

⁵ Welerubun, Cornelia Junita. "Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Maluku Tenggara." *Jurnal Media Hukum dan Peradilan* Vol. 5 No. 1 (2019): 134.

terelakan. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum (UU Kepentingan Umum), dibuat untuk mewadahi pelaksanaan legalitas pembangunan infrastruktur. Tentunya terdapat proses pelepasan hak atas tanah untuk melanjutkan pembangunan. Pasal 41 ayat (2) UU Kepentingan Umum, menyatakan bahwa pelepasan hak dapat dilakukan jika telah diberikan ganti kerugian. Namun, terdapat perbedaan istilah pada UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan). Pada Pasal 12 ayat (1) UU Perkebunan, tidak disebutkan ganti kerugian akan tetapi imbalan. Penggunaan frasa yang berbeda membuat kesan bahwa tidak ada keharmonisan antara aturan yang satu dengan yang lain terkait pelepasan hak. Tanah ulayat yang juga turut diadakan pengadaan tanah guna kepentingan umum, kerap kali mengalami konflik yang berkaitan dengan pelepasan hak atas tanah ini. Bahkan, beberapa kejadian ada tanah ulayat yang tidak diakui keberadaannya.6

Peristiwa persinggungan antara hak atas tanah masyarakat adat dengan kepentingan nasional dan negara masih terjadi sampai kini. Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan penguasaan tanah ulayat yang tidak memperhatikan hak-hak dari masyarakat adat yang tinggal di sana. Hak Menguasai Negara dijadikan benteng guna memperlancarnya jalannya pembangunan infrastruktur pemerintah di atas tanah ulayat. Peraturan yang membahas tentang pelepasan tanah untuk kepentingan umum juga belum berjalan sebagaimana mestinya, yang membuat perlindungan terhadap masyarakat hukum adat menjadi terabaikan.⁷

Putusan No. 18/Pdt.G/2019/PN Jap, adalah putusan dari Pengadilan Negeri Jayapura tentang perkara perbuatan melawan hukum antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah terkait dengan tanah ulayat. Putusan ini juga menjadi bukti dari permasalahan antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat terkait dengan penguasaan tanah sepihak tanpa adanya proses pelepasan tanah ulayat dengan baik dan benar. Tidak dilaksanakannya proses ganti rugi ataupun musyawarah dengan masyarakat adat, yang terjadi hanya pengakuan bahwa tanah tersebut sebelumnya adalah tanah negara dan dapat dipergunakan untuk kepentingan umum. Pada putusan ini terlihat bahwa hukum adat yang merupakan hukum tidak tertulis, tidak berdaya untuk ketika disandingkan dengan hukum positif dan kepentingan negara. Putusan ini juga mempertunjukkan sentralisme hukum, di mana pemberlakuan hukum negara yang membuat hukum kebiasaan dan mekanisme pengaturan lain menjadi termarjinalkan.8

Tanah ulayat yang dijadikan objek untuk pembangunan infrastruktur pemerintah atau kepentingan umum pernah menjadi topik pembahasan pada penelitian terdahulu. Pada tahun 2017, Jhon A. Mebri dengan judul "Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Umum" meneliti tentang kedudukan hukum dari hak atas tanah masyarakat hukum dan akibat hukum dari adanya pengadaan tanah masyarakat hukum adat untuk kepentingan umum di Papua. Pada Lalu

⁶ Lah, Jenny. "Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau." *eJournal Ilmu Pemerintahan* Vol. 2 No. 4 (2014): 3274

⁷ Djabbar, Asdar dan Nurul Chaerani Nur. "Peranan Pemilik Tanah dalam Pelepasan Tanah Adat untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Pembangunan Demi Kepentingan Umum di Kabupaten Biak Numfor." Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol. 4 No. 2 (2019): 36.

⁸ Hamid, Kasim Abdul. "Pilihan Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Tanah Papua." Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol. 1 No. 1 (2016): 45

⁹ Mebri, Jhon A. "Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Umum." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 13 No. 25 (2017): 69.

pada tahun 2021, Miranda Nissa dan Atik Winanti dalam penelitian berjudul "Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ulayat Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum" memusatkan penelitian mereka terhadap pemenuhan hak dari masyarakat hukum adat dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum serta peran negara untuk memastikan perlindungan pemenuhan hak tersebut.¹⁰ Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan berfokus terhadap prosedur pelepasan tanah ulayat dalam pembangunan infrastruktur oleh pemerintah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dari itu diperoleh pokok permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu tentang bagaimana prosedur hukum terkait pelepasan tanah ulayat untuk pembangunan infrastruktur pemerintah di Indonesia.

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur hukum pelepasan tanah dan secara khusus prosedur hukum dalam pelepasan tanah ulayat yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur pemerintah di Indonesia.

METODE PENELITIAN 2.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif menitikberatkan pada penelitian yang mengacu kepada data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, hasil penelitian, dan referensi lain yang terkait.¹¹ Pada penelitian ini pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menggunakan regulasi, serta produk legislasi. Pendekatan ini dilakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti¹² dan pendekatan kasus (case approach) dilakukan penelaahan terhadap kasus-kasus yang sudah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum serta berkaitan dengan isu hukum pada penelitian.13

Pada penelitian yuridis normatif menggunakan sumber data sekunder, yang terdiri atas; bahan hukum primer, sumber data utama yang terdiri dari peraturan yang ditegakkan oleh negara, putusan pengadilan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat otoritas atau memiliki sifat yang mengatur, yang dilakukan oleh pihak legislatif.¹⁴ Penelitian ini menggunakan Putusan No. 18/Pdt.G/2019/PN Jap, sebagai bahan hukum dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu, jurnal ilmiah, buku, dan hasil-hasil penelitian hukum, yang berhubungan dengan penelitian ini, serta bahan hukum tersier, yang berasal dari kamus, ensiklopedia, dan artikel-

¹⁰ Nissa, Miranda, dan Atik Winanti. "Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ulayat Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum" SALAM: Jurnal Sosial Budaya dan Syar'i Vol. 8 No. 1 (2021): 162

¹¹ Prasetyo, Teguh. Sistem Hukum Pancasila: Bagian Pertama (Sistem, Sistem Hukum, dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia), (Bandung, Penerbit Nusa Media, 2019), 86.

¹² Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2005), hlm. 133.

¹³ Ibid. hlm. 134.

¹⁴ Diantha, I Made Pasek. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta, Prenada Media Group, 2016), 142-143.

artikel di internet yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang diangkat pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang diterapkan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) adalah cara pengumpulan data dengan melakukan penggalian pada buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkesesuaian dengan penelitian.¹⁵ Analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Prosedur Hukum Pelepasan Tanah Ulayat dalam Pembangunan Infrastruktur Pemerintah di Indonesia

Faktor pertumbuhan dan kemajuan sebuah negara salah satunya diukur dari pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Ketersediaan dari infrastruktur menjadi penentu tingkat efisiensi dan efektivitas dari kegiatan perekonomian dan syarat berputarnya ekonomi dengan baik.¹6 Pembangunan infrastruktur pemerintah di berbagai tempat, merupakan contoh dari peran serta pemerintah dalam kemajuan negara. Pembangunan infrastruktur mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sebagai alat konektivitas antar wilayah di Indonesia.¹7 Pemerintah dalam peranannya untuk kepentingan umum juga melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Pengeluaran pemerintah juga dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat, seperti pengadaan dan pemeliharan barang publik, pelaksanaan jasa publik, dan pelayanan administratif.¹8 Untuk melaksanakan aktivitas bagi masyarakat, maka pemerintah memerlukan suatu lahan guna membangun infrastruktur pemerintah tersebut.

Pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur pemerintah sejak dahulu sering memanfaatkan tanah ulayat. Pemanfaatan ini terjadi karena anggapan bahwa tanah yang di wilayah Indonesia merupakan hak penguasaan dari seluruh bangsa Indonesia. Walaupun begitu, tanah ulayat tidak dapat digunakan begitu saja, karena sejatinya tanah ulayat adalah kepunyaan dari masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, harus ada proses pelepasan hak atas tanah dari masyarakat hukum adat kepada pemerintah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Terdapat peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang prosedur pelepasan tanah dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum (UU Kepentingan Umum) adalah peraturan yang menjadi rujukan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pasal 1 angka 2 UU Kepentingan Umum, mendefinisikan pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara

¹⁵ Evanirosa, et al. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research*), (Bandung, Penerbit Media Sains Indonesia, 2022), 126.

Suswita, Intan, Darwin Damanik, dan Pawer Darasa Panjaitan. "Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun." EKUILNOMI: Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 2 No. 1 (2020): 1.

¹⁷ Arga, Karisma Idola. "Pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia." *SALAM: Islamic Economic Journal* Vol. 3 No. 1 (2022): 64-65

Mongan, Jehuda Jean Sanny. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia." Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol. 4 No. 2 (2019): 166.

¹⁹ Lakburlawal, Mahrita Aprilya. "Akses Keadilan bagi Masyarakat Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat yang Diberikan Hak Guna Usaha." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* Vol. 2 No. 1 (2016): 66.

memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pada Pasal 5, dikatakan bahwa pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan. Penyelenggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah tanggung jawab pemerintah. Pengajuan pengadaan tanah disampaikan kepada Lembaga Pertanahan. Menurut Pasal 1 angka 16 Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, menyatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pertanahan yang dimaksud di dalam UU Kepentingan Umum. Tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan, yaitu; perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Pelepasan tanah terdapat di dalam tahapan pelaksanaan.

Pelepasan tanah dalam UU Kepentingan Umum disebut sebagai pelepasan hak. Pasal 1 angka 9, mendefinisikan bahwa pelepasan hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui Lembaga Pertanahan. Pihak yang berhak berdasarkan Pasal 1 angka 3 adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. Apabila tanah yang dijadikan objek adalah tanah ulayat, maka yang berhak menerima ganti kerugian yaitu masyarakat hukum adat. Pemberian ganti kerugian sebagai prosedur pelepasan tanah semakin ditegaskan dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, yang menyatakan pada saat pemberian ganti kerugian pihak yang berhak menerima wajib melakukan pelepasan hak. Menurut Pasal 43, setelah dilakukan ganti kerugian maka hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan hak atas tanahnya menjadi tidak berlaku dan tanah tersebut beralih menjadi tanah milik negara.

Pelepasan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum juga terdapat di dalam UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan). Pasal 2 ayat (2) UU Ketenagalistrikan, menyatakan bahwa pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selanjutnya di Pasal 3 ayat (1), penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah. Pembangunan ketenagalistrikan ini juga melibatkan proses pelepasan tanah dalam penggunaan tanah untuk pembangunannya. Baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sama halnya dengan pelepasan hak dalam UU Kepentingan Umum, pelepasan tanah di UU Ketenagalistrikan juga dilakukan dengan pemberian ganti kerugian. Ganti kerugian di UU Ketenagalistrikan disebut sebagai ganti rugi hak atas tanah. Pasal 1 angka 13 UU Ketenagalistrikan memberikan arti ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut. Pemberian ganti rugi hak atas tanah ini dibebankan kepada pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik. Pemberian ganti rugi diberikan oleh pemegang izin usaha untuk tanah yang digunakan secara langsung. UU Ketenagalistrikan, bahkan mengatur tentang pemberian kompensasi untuk penggunaan tanah secara tidak langsung yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomi atas tanah tersebut. Untuk penggunaan tanah ulayat, Pasal 30 ayat (6) menyatakan bahwa penyelesaian dilakukan dengan memperhatikan peraturan bidang pertanahan dan ketentuan hukum adat setempat. Hal ini mengindikasikan, UU Ketenagalistrikan masih mempertimbangkan adanya keberadaan tanah ulayat dan hukum adat dalam pembangunan usaha penyediaan tenaga listrik. Lain halnya seperti pada UU Kepentingan Umum, yang tidak

memberikan pernyataan secara gamblang tentang eksistensi dari tanah ulayat atau masyarakat hukum adat.

Ganti rugi yang diberikan kepada pihak yang melepaskan tanahnya dapat dalam bentuk uang, tanah pengganti atau pemukiman kembali.²⁰ Bahkan ganti kerugian dalam Pasal 36 UU Kepentingan Umum, dapat dengan memberikan kepemilikan saham atau bentuk lain sesuai persetujuan. Bagi masyarakat hukum adat, menurut Penjelasan Pasal 40 UU Kepentingan Umum, ganti kerugian diberikan dalam bentuk tanah pengganti, pemukiman kembali, atau bentuk lain yang disetujui. Untuk pemberian ganti rugi dalam UU Ketenagalistrikan tidak menyatakan secara tegas metode apa yang dilakukan dalam pemberian ganti rugi bagi pihak yang melepaskan tanahnya. Bila dilihat Pasal 32 ayat (1) UU Ketenagalistrikan, pemberian ganti rugi dilakukan dengan cara pembayaran. Kata "pembayaran" dapat merujuk kepada pemberian uang sebagai metode pemberian ganti rugi kepada pihak yang melepaskan tanahnya.

Uraian tentang pelepasan tanah sebagaimana yang termuat dalam kedua peraturan di atas, sepakat bahwa pelepasan tanah dilakukan dengan pemberian ganti rugi atau ganti kerugian dan diteruskan dengan pengurusan di Lembaga Pertanahan atau BPN. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan), memuat pengertian berbeda. Pasal 12 ayat (1) UU Perkebunan, menyatakan jika tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan adalah tanah ulayat, maka harus dilakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya. Pelepasan tanah dalam UU Perkebunan dapat terjadi jika ada persetujuan dan imbalan. Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), imbalan diartikan upah sebagai pembalas jasa atau honorarium, dan juga balasan.²¹ Sedangkan upah dalam KBBI adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan.²² Kata imbalan, dirasa kurang tepat untuk diterapkan dalam proses pelepasan tanah ulayat. Penggunaan kata imbalan juga tidak sesuai dengan asas terminologi dan sistematika dalam perundang-undangan. Asas ini bermakna bahwa peraturan perundang-undangan harus disusun dalam sistematika yang benar dan harus menggunakan istilah yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Penerapan asas ini dalam peraturan untuk menghindari terjadinya misinterpretasi makna. Oleh karena itu, penggunaan kata imbalan sebaiknya diganti dengan kata ganti kerugian yang dapat dimengerti oleh khalayak umum.²³

3.1.1. Sengketa Pelepasan Tanah Ulayat dalam Pembangunan Gedung Keuangan Negara Jayapura (Putusan No. 18/Pdt.G/2019/PN Jap)

Pelepasan tanah untuk melaksanakan pembangunan demi kepentingan umum adalah hal yang fundamental. Karena dengan adanya pelepasan tanah, maka

Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 7 Tahun 2023, hlm. 1705-1717

²⁰ Artana, Wayan, A. Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani. "Pelepasan Hak Atas Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pt. Bali Pecatu Graha (Studi Kasus Perkara Nomor: 65k/Pdt/2012/MA)" Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2 No. 3 (2021): 666.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. "Imbalan." https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/imbalan, diakses pada 17 April 2023.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. "Upah." https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/upah, diakses pada 17 April 2023.

²³ Wahyuningsih, Yuliana Yuli dan Sulastri. "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di Desa Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang." Jurnal Pengabdian Nasional Vol. 1 No. 1 (2020): 30-31.

mengurangi risiko terjadinya sengketa atau permasalahan terkait penguasaan tanah. Pelepasan tanah juga membuat kedudukan hukum tanah tersebut menjadi jelas dan terang. Namun, masih terdapat kasus yang tidak mengindahkan prosedur pelepasan tanah, sehingga menimbulkan konflik antara pihak yang memiliki kepentingan di atasnya. Begitu pula jika tanah yang dimanfaatkan adalah tanah adat. Pengesampingan prosedur pelepasan tanah, mengabaikan keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat. Pengakuan sepihak tanah ulayat menjadi tanah negara tanpa adanya pelepasan tanah, tentu bertentangan dengan apa yang diakui oleh konstitusi Indonesia. Salah satunya adalah pemanfaatan tanah ulayat untuk pembangunan Gedung Keuangan Negara Jayapura (GKN Jayapura), yang berdiri di atas tanah masyarakat hukum adat Tobati.

Perkara pengakuan sepihak tanah ulayat menjadi tanah negara tanpa adanya pelepasan tanah, tertuang di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 18/Pdt.G/2019/PN Jap. Para pihak dalam perkara ini adalah antara Elisabeth Ireeuw, anak dari Alm. Ondoafi Tobati, Christian Ireeuw (Penggugat), melawan Pemerintah RI cq Menteri Keuangan cq Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua (Tergugat I), dan Pemerintah RI cq Menteri ATR/BPN cq Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Papua cq Kepala Kantor ATR/BPN Kota Jayapura (Tergugat II). Pada perkara ini yang menjadi objek sengketa adalah tanah warisan hak milik adat seluas 6.238 m², yang terletak di Jl. Achmad Yani No. 8, Kelurahan Gurabesi Kota Jayapura.

Perkara ini bermula pada masa pendudukan Pemerintah Kolonial Belanda, menggunakan objek sengketa yang merupakan tanah adat sebagai pendaratan militer, kantor, dan markas militer. Ayah Penggugat yang merupakan Ondoafi atau kepala adat, meminta ganti kerugian dari penggunaan tanah adat tersebut. Diadakan pertemuan pada September 1962 untuk membahas pemenuhan ganti rugi, dna disepakati ganti rugi sebesar 100.000 gulden. Akan tetapi, sebelum terlaksananya kesepakatan ganti rugi, Pemerintah Belanda angkat kaki dari Irian Barat pada Oktober 1962. Penguasaan atas Irian Barat beralih kepada PBB melalui *United Nations Temporary* Executive Authority (UNTEA). Pada 1963 adalah masa peralihan dari UNTEA ke Pemerintah Indonesia. Tanah adat Penggugat kemudian dikuasai oleh Pemerintah Indonesia dan dijadikan tempat pelayanan umum hingga dibangun GKN Jayapura tahun 1972 tanpa adanya pelepasan hak. Pada tahun 1988 oleh Tergugat II, diterbitkan Surat Ukur No. 1192/1988 yang menjadi landasan penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 8/Gurabesi tahun 1989. Kejadian ini membuat pihak masyarakat hukum adat menggugat ke pengadilan untuk mendapatkan keadilan. Masyarakat hukum adat menggugat tentang perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yakni, pengakuan secara sepihak tanah adat mereka sebagai tanah negara tanpa dilakukan pelepasan hak terlebih dahulu dengan masyarakat hukum adat.

3.1.2. Analisis Pelepasan Tanah Ulayat pada Putusan PN Jayapura No. 18/Pdt.G/2019/PN Jap

Berdasarkan penjelasan di atas, penguasaan atas tanah oleh pemerintah dalam hal ini adalah Departemen Keuangan (Kementerian Keuangan). Penguasaan dimulai sejak peralihan kekuasaan dari UNTEA ke Pemerintah Indonesia pada tahun 1963 dan didirikan bangunan GKN Jayapura pada tahun 1972. Apabila Kementerian Keuangan membutuhkan lahan untuk digunakan sebagai tempat pelayanan umum, maka seharusnya mengacu kepada UU No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya (UU Pencabutan Hak). Peraturan perundang-undangan ini merupakan penjelasan dari Pasal 18 UUPA. UU Pencabutan

Hak tidak secara gambling menjelaskan definisi kepentingan umum. Hanya dalam Pasal 1, disebutkan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan Bersama dari rakyat, sedemikian pula kepentingan pembangunan.

Pasal 2 UU Pencabutan Hak, menjelaskan bahwa permintaan pencabutan hak disampaikan kepada Presiden dengan perantara Menteri Agraria melalui Kepala Inspeksi Agraria yang bersangkutan. Permintaan tersebut harus disertai dengan rencana peruntukan, keterangan nama yang berhak, letak, luas dan macam hak serta rencana penampungan orang-orang yang haknya akan dicabut. Kepala Inspeksi Agraria selanjutnya meminta pertimbangan kepada Kepala Daerah yang bersangkutan serta meminta kepada Panitia Penaksir untuk melakukan penaksiran tentang ganti kerugian. Serupa dengan UU Kepentingan Umum dan UU Ketenagalistrikan, pemenuhan ganti kerugian adalah hal yang krusial dalam pelepasan hak atau pencabutan hak atas tanah. UU Pencabutan Hak juga menjadikan ganti kerugian sebagai bagian penting dalam pencabutan hak. Walaupun demikian terdapat pertentangan hukum dalam UU Pencabutan Hak. Pasal 6 ayat (1) UU Pencabutan Hak, menyatakan pengesampingan ketentuan dalam Pasal 3 tentang pertimbangan Kepala Daerah dan penaksiran ganti kerugian oleh Panitia Penaksir. Semua prosedur pencabutan hak atas tanah dalam peraturan ini bermuara pada persetujuan Presiden melalui sebuah surat keputusan tentang ditolak atau diterimanya pencabutan hak tersebut.

Pada Putusan No. 18/Pdt.G/2019/PN Jap, Kementerian Keuangan sebagai pihak yang berkepentingan melaksanakan pelayanan umum di Irian Barat, tidak menyertakan Surat Keputusan Presiden tentang pencabutan hak atas tanah maupun surat dari Menteri Agraria yang menjadi landasan untuk menguasai tanah atau bendabenda yang bersangkutan. Jika merujuk kepada ketentuan-ketentuan di atas, maka penguasaan Kementerian Keuangan atas tanah masyarakat hukum adat Tobati, tidak memiliki legalitas hukum. Karena sebagai pihak yang berkepentingan, penguasaan tanah untuk kepentingan umum tidak melalui prosedur hukum yang sah. Baik secara hukum positif atau melalui prosedur hukum adat setempat. Pelepasan tanah adat di Papua melibatkan tiga subjek utama hak atas tanah, yakni; Tingkat Tertinggi yaitu Besar/Ondoafi/Ondopolo; Tingkat Menengah Suku/Kotelo/Koselo; Tingkat Terendah yaitu Kepala Keluarga/Keret. Pelepasan tanah adat harus diketahui oleh Ondoafi, namun harus berdasarkan kepada pendapat Kepala Suku yang mewakili Keluarga/Keret, dalam musyawarah adat. Putusan musyawarah adat tersebut yang nantinya dijadikan dasar pelepasan tanah adat, dalam bentuk Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat.²⁴ Perkara Putusan No. 18/Pdt.G/2019/PN Jap, ditemukan bahwa tidak ada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat pada tanah yang dikuasai dan dibangun GKN Jayapura yang dikeluarkan oleh Ondoafi Tobati pada masa itu yakni ayah dari Penggugat. Ondoafi

²⁴ Somalay, Helen. "Tinjauan Yuridis Terhadap Masalah Pelepasan Tanah Adat Menjadi Tanah yang Dikuasai oleh Instansi Pemerintah di Kota Jayapura (Studi Kasus Perkara No. 91/PDT.G/2001/PN.JPR jo No. 34/PDT.G/2002/PT.IRJA)." (Tesis, Universitas Diponegoro, 2009), 109-110.

adalah pemimpin otonom dalam adat dan pemimpin tunggal di dalam batas wilayah hukum adatnya.²⁵

Dalam perkara pelepasan tanah ini, Kementerian Keuangan (Tergugat I) menyertakan Sertipikat Hak Pakai No. 8/Gurabesi tanggal 21 Maret 1989 berdasarkan atas Surat Ukur No. 1192/1988 tanggall 19 Oktober 1988 pada surat jawabannya sebagai bentuk argumentasi bahwa penguasaan atas tanah adalah sah secara hukum. Kementerian Keuangan (Tergugat I), juga mendalilkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah untuk menguatkan posisi dari sertifikat hak pakai yang mereka miliki. Pasal tersebut menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan penuntutan apabila dalam waktu lima tahun sejak diterbitkannya sertifikat atas tanah secara sah tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan. Penggunaan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, jika disandingkan dengan Sertipikat Hak Pakai No. 8/Gurabesi tanggal 21 Maret 1989 sudah bertentangan dengan asas lex posterior derogate legi priori. Pada asas ini peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum.²⁶ PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diundangkan pada tahun 1997 sedangkan sertifikat hak pakai terbit pada tahun 1989. Peraturan perundang-undangan hanya mengikat perilaku atau peristiwa yang terjadi di kemudian hari setelah diundangkan dan tidak berlaku surut.²⁷ Maka penggunaan pasal tersebut dalam tidaklah sesuai dengan periodisasi waktu penerbitan dengan pengundangan peraturan.

Penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 8/Gurabesi, berpedoman kepada PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Pada peraturan pendaftaran tanah tersebut, tidak ditemui hal seperti pada Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997. Lagi pula, penerapan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, terdapat beberapa syarat agar bisa direalisasikan. Pendaftaran tanah dilakukan secara sah, pengumuman saat pendaftaran tanah pertama kali, dan itikad baik penguasaan tanah.²⁸ Faktanya proses penerbitan sertifikat hak pakai hanya terdapat risalah pemeriksaan tanah, serta penguasaan atas tanah dilakukan tanpa adanya pelepasan tanah adat dengan masyarakat hukum adat Tobati. Penyertaan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), apabila dibawa ke dalam sengketa tanah ulayat tidak serta-merta membuat kepastian hukum. Tanpa bukti pelepasan tanah adat, menjadikan sertifikat atas tanah yang sah menjadi tidak berarti.²⁹

Maka dari itu, pelepasan tanah memegang peranan yang kuat dalam pembangunan infrastruktur pemerintah. Pelepasan tanah merupakan bukti

•

²⁵ Bao, Bonefasius. "Kuatnya Kekuasaan Ondoafi Di Tengah Masyarakat Urban (Studi Tentang Kekuasaan Ondoafi di Kota Jayapura Papua)." POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik Vol. 1 No. 2 (2013): 52.

²⁶ Budianto, Valerie Augustine. "3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya." https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806, diakses pada 28 April 2023.

²⁷ Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2010), 125-126.

²⁸ Rajab, Rezeki Aldila, Bambang Eko Turisno, dan Anggita Doramia Lumbanraja. "Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah." NOTARIUS Vol. 13 No. 2 (2020): 649.

²⁹ Wijaya, Happy Trizna. "Tinjauan Hukum Pelepasan Tanah Ulayat." *Mimbar Keadilan* Vol. 13 No. 1 (2020): 110.

pengejawantahan dari asas keikutsertaan masyarakat hukum adat dalam pembangunan infrastruktur pemerintah. Masyarakat adat sering kali tidak dilibatkan secara langsung dalam proyek pembangunan infrastruktur pemerintah. Keikutsertaan masyarakat adat mewujudkan adanya kesetaraan kedudukan antara pemerintah dengan masyarakat adat.³⁰ Keadilan juga dapat diwujudkan dari perlakuan yang sama sehingga menciptakan keseimbangan antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur.

4. KESIMPULAN

Prosedur hukum terkait pelepasan tanah ulayat untuk pembangunan infrastruktur pemerintah di Indonesia adalah dengan memberi ganti kerugian kepada masyarakat hukum adat sebagai pihak yang berhak atas tanah ulayat. Prosedur ini telah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu; UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum, dan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Meskipun tidak secara spesifik membahas tentang pelepasan tanah ulayat, kecuali pada UU Perkebunan. Namun, masih terjadi pengakuan tanah ulayat tanpa pelepasan tanah untuk pembangunan infrastruktur pemerintah. Perkara penguasaan tanah masyarakat hukum adat Tobati dalam pembangunan GKN Jayapura pada Putusan No. 18/Pdt.G/2019/PN Jap, adalah bentuk pelanggaran terhadap ketentuan prosedur pelepasan tanah. Penerbitan sertifikat hak atas tanah ulayat, harus disertai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Adat yang merupakan bukti resmi bahwa telah dilaksanakan pelepasan tanah ulayat. Oleh karena itu, keikutsertaan masyarakat hukum adat sangat penting dalam pengadaan tanah ulayat guna pembangunan infrastruktur oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. 2016.

Evanirosa, Christina Bagenda, Hasnawati, Fauzana Annova, Khisna Azizah, Nuraeni, Maisarah, et al. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia. 2022.

Harsono, Boedi. HUKUM AGRARIA INDONESIA: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti. 2016.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar.* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2010.

Prasetyo, Teguh. Sistem Hukum Pancasila: Bagian Pertama (Sistem, Sistem Hukum, dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia). Bandung: Penerbit Nusa Media. 2019.

Somalay, Helen. "Tinjauan Yuridis Terhadap Masalah Pelepasan Tanah Adat Menjadi Tanah yang Dikuasai oleh Instansi Pemerintah di Kota Jayapura (Studi Kasus

Watumlawar, Jerry, dan Heru Saputra Lumban Gaol. "Redefinisi Frasa Kepentingan Umum Atas Pengelolaan Tanah Masyarakat Adat Berdasarkan Pendekatan Konsep Welfare State." DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19 No. 1 (2023): 50.

Perkara No. 91/PDT.G/2001/PN.JPR jo No. 34/PDT.G/2002/PT.IRJA)." Tesis, Semarang. 2009.

Jurnal

- Arga, Kharisma Idola. "Pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia." *Salam (Islamic Economics Journal)* 3, no. 1 (2022): 62-79.
- Artana, Wayan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Pelepasan Hak atas Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum PT. Bali Pecatu Graha (Studi Kasus Kerkara Nomor: 65k/pdt/2012/ma)." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021): 664-670.
- Bao, Bonefasius. "Kuatnya Kekuasaan Ondoafi di Tengah Masyarakat Urban (Studi tentang Kekuasaan Ondoafi di Kota Jayapura Papua)." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 1, no. 2 (2013): 46-58.
- Djabbar, Asdar. "Peranan Pemilik Tanah dalam Pelepasan Tanah Adat Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Demi Kepentingan dalam Pembangunan Fasilitas Publik." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 2 (2020): 107-124.
- Hamid, Kasim Abdul. "Pilihan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Di Tanah Papua." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 1 (2019): 54-64.
- Lah, Jeny. "Peranan kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau." *e-Jurnal Ilmu Pemerintah* 2, no. 4 (2014): 3273-3287.
- Lakburlawal, Mahrita Aprilya. "Akses Keadilan Bagi Masyarakat Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Yang Diberikan Hak Guna Usaha." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 2, no. 1 (2016): 59-75.
- Liani, Miranda Nissa Hilal. "Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ulayat bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum." *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i* 8, no. 1 (2021): 159-172.
- Mebri, Jhon A. "Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Umum." *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017): 1-15.
- Mongan, Jehuda Jean Sanny. "Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia." *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik* 4, no. 2 (2019): 163-176.
- Pamungkas, Slamet Catur. "Transformasi UU Agraria Tahun 1870 Ke UUPA 1960 Pada Masa Dekolonisasi Kepemilikan Tanah Pasca Kemerdekaan di Indonesia." *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities* 2, no. 2 (2021): 43-59.
- Rajab, Rezeki Aldila, Bambang Eko Turisno, and Anggita Doramia Lumbanraja. "Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah." *Notarius* 13, no. 2 (2020): 642-654.
- Ramadhani, Rahmat. "Peran Poltik Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional." SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi 1, no. 1 (2020): 1-6.
- Suswita, Intan, Darwin Damanik, and Pawer Darasa Panjaitan. "Pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun." *Jurnal Ekuilnomi* 2, no. 1 (2020): 1-11.
- Wahyuningsih, Yuliana Yuli, and Sulastri Sulastri. "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di Desa Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang." *Jurnal Pengabdian Nasional* 1, no. 1 (2020).

- Watumlawar, Jerry, and Heru Saputra Lumban Gaol. "Redefinisi Frasa Kepentingan Umum Atas Pengelolaan Tanah Masyarakat Adat Berdasarkan Pendekatan Konsep Welfare State." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2023): 39-52.
- Welerubun, Cornelia Junita. "Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Maluku Tenggara." *Jurnal Media Hukum dan Peradilan* (2019): 133-146.

Wijaya, Happy Trizna. "Tinjauan Hukum Pelepasan Tanah Ulayat." *Mimbar Keadilan* 13, no. 1 (2020): 108-119.

Website

Budianto, Valerie Augustine. 3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya. 26 April 2022. https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806.

KBBI Daring. n.d. *Imbalan*. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/upah. n.d. *Upah*. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/upah.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613)
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2171)
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696)
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156)